



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No: 46/Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PETRA THENU Alias PETRA
Tempat lahir : Hutumuri
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesian
Tempat tinggal : Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Marer 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum THOMAS WATTIMURY, SH. Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Ot Pattimapura Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.B/2012/PN.AB. tanggal 28 Maret 2013.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Februari 2013 Nomor 46/Pid.B/2013/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 13 Februari 2013 Nomor 46/Pid.B/2013/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa PETRA THENU Alias PETRA beserta seluruh lampirannya ;

1



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PETRA THENU Alias PETRA bersalah melakukan Tindak Pidana “ Persetubuhan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRA THENU Alias PETRA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara lisan dipersidangan menyatakan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 02 November 2011 Nomor : PDM-373/AMBON/11/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PETRA THENU Alias PETRA, pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tepatnya di kamar mandi umum/WC Umum di dekat Pohon sagu di Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan yaitu terhadapnya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Agnes Hursepuny alias Ane (15 tahun).*

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah bertemu dengan adiknya yang bernama Sinta lalu korban bertanya kepada adiknya mau kemana kemudian adiknya menjawab mau pergi beli bakso untuk mama, tiba-tiba Terdakwa datang dengan kondisi tidak memakai baju hanya menggunakan celana panjang sambil memegang jaket dan langsung berkata kepada adik Sinta “ Sinta pulang sana jang beta pukul se “ sehingga adik Sinta berlari untuk pulang kemudian saksi korban *Agnes Hursepuny alias Ane* juga berniat pulang namun di hadang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangan kanan saksi korban masuk ke dalam kamar mandi umum/WC Umum, saat itu korban sempat berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan jaket milik Terdakwa sambil berkata “ jangan berteriak” sambil meninju pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa sehingga Terdakwa ada dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ se mau buka ka beta kasi malu se di se pung teman-teman sekolah (kamu mau buka atau terdakwa akan memperlakukan korban pada teman-temannya) “ akhirnya korbanpun melepaskan celana pendek dan celana dalamnya serta baju dan BH dan pada akhirnya korban dalam keadaan telanjang kemudian dengan posisi berdiri saling berhadapan terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban kemudian terdakwa mencium mulut saksi korban sambil meremas kedua payudara saksi korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya saksi korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di atas bak kamar mandi tanpa mencabut kemaluannya terdakwa lalu menidurkan saksi korban diatas bak kamar mandi kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluannya saksi korban dan menyuruh saksi korban memakai baju dengan berkata “ pakai baju sudah cepat “ kemudian saksi korban memakai baju dan BH dan jaket terdakwa untuk menutup pantat saksi korban ;
- Bahwa terdakwa yang masih dalam keadaan telanjang menarik tangan saksi korban dan sambil memegang celana jeans Terdakwa di tangan kanannya lalu membawa saksi korban keluar dari dalam kamar mandi sambil berkata “ jangan berteriak nanti ibi guru dengar, kalo berteriak nanti beta kasi malu ose di se pung teman-teman “ (jangan berteriak nanti ibu guru dengar kalau berteriak nanti saya permalukan kamu kepada teman-teman sekolah kamu) “ kemudian terdakwa meletakkan celana jeansnya diatas tanah di dalam hutan sagu dan menyuruh saksi korban terlentang diatasnya selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban dari atas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluannya saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 1 (satu) menit namun air mani terdakwa belum tumpah terdakwa sudah mencabut kemaluannya dari dalam kemaluannya saksi korban kemudian terdakwa memakai celana terdakwa

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dengan berkata “ pakai celana cepat la pulang “ (pakai celana cepat lalu pulang) lalu saksi korban memakai celananya, saat terdakwa berkata “ jang bilang par sapa-sapa kalau bilang nanti beta pukul se “ (jangan bilang kepada siapa-siapa kalau bilang nanti saya pukul kamu) ;

- Bahwa pada saat korban akan berjalan pulang terdakwa menyuruh saksi korban membawa sopi terdakwa tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa memukul punggung saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban langsung berlari meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan menderita luka robek sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/26/XII/2012/Rumkit tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putra Habibie Adnantama Lubis dokter yang memeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Rambut panjang diikat dengan ikat rambut warna hitam ;
- Memakai miniset ;
- Memakai kutang dalam panjang ;
- Memakai blus kemeja warna hitam merah motif kotak-kotak ;
- Memakai celana panjang jeans warna hitam ;
- Memakai celana dalam warna coklat ;
- Memakai sepatu olah raga warna putih dan merah muda ;

Hasil pemeriksaan dalam :

- Robekan pada semua arah jarum jam (luka lama) ;
- Luka robek diantara anus dan kemaluan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm x 0,5 cm (tiga centimeter kali dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter)
- Hasil tes kehamilan dengan sampel urine negative (-) ;

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak utuh dan luka robek diantara anus dan kemaluan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PETRA THENU Alias PETRA, pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tepatnya di kamar mandi umum/WC Umum di dekat pohon sagu di Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon. *Dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yaitu terhadap saksi korban Agnes Hursepuny alias Ane ;*

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah bertemu dengan adiknya yang bernama Sinta lalu korban bertanya kepada adiknya mau kemana kemudian adiknya menjawab mau pergi beli bakso untuk mama, tiba-tiba Terdakwa datang dengan kondisi tidak memakai baju hanya menggunakan celana panjang sambil memegang jaket dan langsung berkata kepada adik Sinta “ Sinta pulang sana jang beta pukul se “ sehingga adik Sinta berlari untuk pulang kemudian saksi korban *Agnes Hursepuny alias Ane* juga berniat pulang namun di hadang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangan kanan saksi korban masuk ke dalam kamar mandi umum/WC Umum, saat itu korban sempat berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan jaket milik Terdakwa sambil berkata “ jangan berteriak” sambil meninju pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang terdakwa sehingga Terdakwa ada dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ se mau buka ka beta kasi malu se di se pung teman-teman sekolah (kamu mau buka atau terdakwa akan mempermalukan korban pada teman-temannya) “ akhirnya korbanpun melepaskan celana pendek dan celana dalamnya serta baju dan BH dan pada akhirnya korban dalam keadaan telanjang kemudian dengan posisi berdiri saling berhadapan terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban kemudian terdakwa mencium mulut saksi korban sambil meremas kedua payudara saksi korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di atas bak kamar mandi tanpa mencabut kemaluannya terdakwa lalu menidurkan saksi korban diatas bak kamar mandi kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan menyuruh saksi korban

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju dengan berkata “ pakai baju sudah cepat “ kemudian saksi korban memakai baju dan BH dan jaket terdakwa untuk menutup pantat saksi korban ;

- Bahwa terdakwa yang masih dalam keadaan telanjang menarik tangan saksi korban dan sambil memegang celana jeans Terdakwa di tangan kanannya lalu membawa saksi korban keluar dari dalam kamar mandi sambil berkata “ jangan berteriak nanti ibi guru dengar, kalo berteriak nanti beta kasi malu ose di se pung teman-teman “ (jangan berteriak nanti ibu guru dengar kalau berteriak nanti saya permalukan kamu kepada teman-teman sekolah kamu) “ kemudian terdakwa meletakkan celana jeansnya diatas tanah di dalam hutan sagu dan menyuruh saksi korban terlentang diatasnya selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban dari atas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 1 (satu) menit namun air mani terdakwa belum tumpah terdakwa sudah mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dengan berkata “ pakai celana cepat la pulang “ (pakai celana cepat lalu pulang) lalu saksi korban memakai celananya, saat terdakwa berkata “ jang bilang par sapa-sapa kalau bilang nanti beta pukul se “ (jangan bilang kepada siapa-siapa kalau bilang nanti saya pukul kamu) ;
- Bahwa pada saat korban akan berjalan pulang terdakwa menyuruh saksi korban membawa sopi terdakwa tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa memukul punggung saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban langsung berlari meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan menderita luka robek sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/26/XII/2012/Rumkit tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putra Habibie Adnantama Lubis dokter yang memeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Rambut panjang diikat dengan ikat rambut warna hitam ;
- Memakai miniset ;
- Memakai kutang dalam panjang ;
- Memakai blus kemeja warna hitam merah motif kotak-kotak ;
- Memakai celana panjang jeans warna hitam ;
- Memakai celana dalam warna coklat ;
- Memakai sepatu olah raga warna putih dan merah muda ;

Hasil pemeriksaan dalam :

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan pada semua arah jarum jam (luka lama) ;
- Luka robek diantara anus dan kemaluan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm x 0,5 cm (tiga centimeter kali dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter)
- Hasil tes kehamilan dengan sampel urine negative (-) ;

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak utuh dan luka robek diantara anus dan kemaluan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ;

1. SAKSI AGNES HURSEPUNY Alias AGNES ;
2. SAKSI AGUSTINUS KAILUHU Alias MAMA AGU ;
3. SAKSI SENTIA HURSEPUNY Alias SENTIA ;

yang keterangannya masing-masing di bawah sumpah untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini dan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/26/XII/2012/Rumkit tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putra Habibie Adnantama Lubis dokter yang memeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut panjang diikat dengan ikat rambut warna hitam ;
- Memakai miniset ;
- Memakai kutang dalam panjang ;
- Memakai blus kemeja warna hitam merah motif kotak-kotak ;
- Memakai celana panjang jeans warna hitam ;
- Memakai celana dalam warna coklat ;
- Memakai sepatu olah raga warna putih dan merah muda ;

Hasil pemeriksaan dalam :

- Robekan pada semua arah jarum jam (luka lama) ;
- Luka robek diantara anus dan kemaluan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm x 0,5 cm (tiga centimeter kali dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter)
- Hasil tes kehamilan dengan sampel urine negative (-) ;

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak utuh dan luka robek diantara anus dan kemaluan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tepatnya di dalam kamar mandi umum di dekat pohon Sagu di kaki air, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban AGNES HURSEPUNY Alias AGNES ;
- Bahwa berawal dari saksi korban disuruh untuk pergi menagih uang simpan pinjam dan setelah pulang saksi korban bertemu dengan adik Sintia yang kebetulan mau pergi beli bakso, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan setelah Sintia pulang kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke kamar mandi umum ;
- Bahwa saksi korban tidak berteriak karena Terdakwa mengatakan jangan berteriak sambil meninju pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana dan baju sambil mengatakan “ kamu mau buka atau beta kasi malu se di se punya teman-teman “ ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dalam posisi berdiri sambil Terdakwa mencium dan meremas payudara korban kemudian memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban sesudah itu Terdakwa menyuruh korban memakai baju dan keluar dari

8



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi kemudian Terdakwa membawa korban menuju hutan pohon sagu dan melakukan persetubuhan lagi dengan menyuruh Terdakwa tidur tanah dengan dialasi Terdakwa punya celana jeans kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban ;

- Bahwa korban tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut korban dan mengatakan jangan bilang buat oma dan opa dan orang lain nanti Terdakwa kasih malu korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua : Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sehingga dengan demikian Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad 1. Unsur Setiap orang

9



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRA THENU Alias PETRA adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting dapat diketahui bahwa kesengajaan diartikan sebagai “ Willens en Welens “ yang maksudnya adalah bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tepatnya di dalam kamar mandi umum di dekat pohon Sagu di kaki air, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban AGNES HURSEPUNY Alias AGNES ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan paksa telah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di kamar mandi, di pohon sagu dan di rumah Terdakwa dengan memasukan kemaluannya Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan cara turun naik kepada korban yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terdiri dari beberapa kata yang merupakan alternatif perbuatan yang dapat dipidana dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa PETRA THENU Alias



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PETRA telah melakukan persetujuan dengan saksi korban AGNES HURSEPUNY Alias AGNES yang masih berusia dibawah umur dengan hasil pemeriksaan Robekan pada semua arah jarum jam (luka lama) ;

- Luka robek diantara anus dan kemaluan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm x 0,5 cm (tiga centimeter kali dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter)
- Hasil tes kehamilan dengan sampel urine negative (-) ;

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak utuh dan luka robek diantara anus dan kemaluan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban disuruh untuk pergi menagih uang simpan pinjam dan setelah pulang saksi korban bertemu dengan adik Sintia yang kebetulan mau pergi beli bakso, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan setelah Sintia pulang kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke kamar mandi umum ;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak berteriak karena Terdakwa mengatakan jangan berteriak sambil meninju pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana dan baju sambil mengatakan “ kamu mau buka atau beta kasi malu se di se punya teman-teman “ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban dalam posisi berdiri sambil Terdakwa mencium dan meremas payudara korban kemudian memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban sesudah itu Terdakwa menyuruh korban memakai baju dan keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa membawa korban menuju hutan pohon sagu dan melakukan persetujuan lagi dengan menyuruh Terdakwa tidur tanah dengan dialasi Terdakwa punya celana jeans kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa korban tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut korban dan mengatakan jangan bilang buat oma dan opa dan orang lain nanti Terdakwa kasih malu korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan besalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa patut dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah tahu korban masih anank-anak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban melakukan persetubuhan sudah 3 (tiga) kali atas suka sama suka dan korban tidak ada niat untuk melaporkan Terdakwa akan tetapi dari hubungan mereka terungkap ketika pakaian korban kotor dan ornag tua korban curiga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

12



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut dihukum pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PETRA THENU Alias PETRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan ‘ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 25 April 2013 oleh GLENNY J.L. de FRETES,SH. sebagai Ketua Majelis, Hj.HALIDJA WALLY, SH dan ALEX M.T.H. PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KR. KONDOUW, S. sos. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh S.M. SALIAMA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

13



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HALIDJA WALLY,SH.

GLENNY J.L. de FRETES,SH.

ALEX M.T.H. PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

KR. KONDOUW, S. sos.